



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah rai No. 30 Singaraja - Bali 81112 Telp/Fax (0362) 22046,29629
Website: rsud.bulelengkab.go.id Email: rsud_buleleng@yahoo.com
TERAKREDITASI PARIPRUNA (★★★★★)
Nomor: KARS-SERT/66/XI/2018



STANDAR PELAYANAN
INSTALASI REKAM MEDIS (RM)

A. PRODUK PELAYANAN	1. Surat Keterangan Kelahiran 2. Asuransi
B. PERSYARATAN	Persyaratan Surat Keterangan Kelahiran - Pengantar dari Instalasi Rawat Inap Persyaratan Asuransi - Form/blangko dari perusahaan Asuransi, KK, KTP
C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Persyaratan Surat Keterangan Kelahiran 1. Pasien/keluarga membawa pengantar ke instalasi RM 2. Petugas Instalasi RM membuat surat keterangan kelahiran Persyaratan Asuransi 1. Pasien membawa pengantar ke instalasi RM untuk meminta surat keterangan medis 2. Petugas RM melengkapi berkas, dan blangko asuransi yang akan ditanda tangani oleh dokter yang menangani pasien 3. Apabila surat keterangan medis sudah selesai, petugas menghubungi pasien untuk mengambil 4. Pengambilan Surat Keterangan Medis tersebut oleh pasien, jika pasien berhalangan dan diwakilkan, harus membawa surat kuasa dari pasien dan bermeterai
D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	1. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran : 1 hari 2. Pelayanan Asuransi: menyesuaikan dengan jadwal jaga dokter
E. BIAYA PELAYANAN	Sesuai Tarif Peraturan Bupati Buleleng No 11 Tahun 2020 Administrasi Asuransi: RP.50.000
F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pengaduan Langsung: a. Unit Pengaduan & Pelayanan Informasi Publik di Gedung Poliklinik C Lantai II b. Petugas pengaduan pada unit pelayanan c. Humas pada HP. 081936666670 d. Telp : 036222046 2. Pengaduan Tidak Langsung: a. Email : rsudbuleleng@yahoo.com b. Telp : 036222046 c. Kotak Pengaduan d. Portal LAPOR SP4N

*Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien.